



PUTUSAN

Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Demak., sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Demak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 15 November 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk, tanggal 15 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1992, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Demak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/04/IX/1992 tertanggal 12 September 1992;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah milik berdua di -xxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Demak dan hidup rukun



bersama dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama.;

1. -, jenis kelamin Perempuan, umur 30 tahun;
2. -, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 7 Maret 1999;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama :
 - Nama : -;
 - Umur : 52 tahun;
 - Agama : Islam;
 - Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
 - Pendidikan : SD;
 - Alamat : -Kudus Kab. Kudus;
4. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri selalu menolak bahkan tidak mau ketika diajak hubungan suami istri dengan alasan capek. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dan seorang mekanik di bengkel milik sendiri dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa ;



Benda Bergerak berupa :

- a. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha No.Pol K-4367-QB tahun 2004 warna merah;
- b. 1 (satu) buah sepeda motor merk Jupiter No.Pol H-2155-LA tahun 2005 warna biru;
- c. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol H-6231-AQE tahun 2016 warna merah putih;
- d. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo No.Pol H-5822-BGE tahun 2018 warna putih;
- e. 1 (satu) televisi merk Samsung ukuran 31 inc tahun 2004;

Benda tidak bergerak berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat nomor SHM. 11.09.10.08.1.00345 Atas Nama - luas 113 m2, yang terletak di -Kabupaten Demak dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat : rumah ibu sumiah;
 - Sebelah Utara : jalan kampung;
 - Setelah Selatan : rumah bapak Abdul Wahid;
 - Selatan timur : rumah bapak Sunarto;
2. 1 (satu) buah bidang tanah terletak di -Kab. Demak dengan luas 42 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : rumah bapak amin;
 - Sebelah Utara : ruko bapak suhud;
 - Setelah Selatan : rumah ibu nova;
 - Selatan timur : jalan raya Kudus - Demak;

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

11. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon berstatus Cerai Mati dalam usia 38 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara C.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadilip perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama TERMOHON;
3. Menetapkan harta berupa :

Benda bergerak berupa:

- a. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha No.Pol K-4367-QB tahun 2004 warna merah;
- b. 1 (satu) buah sepeda motor merk Jupiter No.Pol H-2155-LA tahun 2005 warna biru;
- c. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol H-6231-AQE tahun 2016 warna merah putih;
- d. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo No.Pol H-5822-BGE tahun 2018 warna putih;
- e. 1 (satu) televisi merk Samsung ukuran 31inc tahun 2004;

Benda tidak bergerak berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat nomor SHM. 11.09.10.08.1.00345 Atas Nama - luas 113 m², yang terletak di -Kabupaten Demak dengan batas-batas sebagai berikut:;
- Sebelah barat : rumah ibu sumiah;
 - Sebelah Utara : jalan kampung;
 - Setalah Selatan : rumah bapak Abdul Wahid;

Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan timur : rumah bapak Sunarto;
- b. 1 (satu) buah bidang tanah di -Kab. Demak dengan luas 42 m2, dengan batas-batas sebagai berikut;:
 - Sebelah barat : rumah bapak amin;
 - Sebelah Utara : ruko bapak suhud;
 - Setalah Selatan : rumah ibu nova;
 - Selatan timur : jalan raya Kudus - Demak;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Evi Sofyah, S.Ag., M.H., namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon, Termohon memberikan telah jawaban secara lisan tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan terhadap seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon bersedia dan rela untuk dimadu dengan calon istri kedua Pemohon - ;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama -, umur 52 tahun tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihaknya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- Bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa sebagai calon isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami;
- Bahwa ia berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua/wali calon Isteri yang bernama Murahdi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan anaknya sebagai isteri kedua dan pihaknya siap untuk menikahnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321050407720003, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 25-11-2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 401/04/IX/1992 tanggal 12-09-1992, yang dikeluarkan dari, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. - No.3321092203050006 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 17-12-2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P.3);

Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Halaman | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319025405650001, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 25-11-2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sri Poni No.3319021502130005 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, tanggal 14-10-2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P.5);
6. Surat Keterangan Harta bersama tanggal 15 November 2024 mengetahui Kepala Desa Ngemplik Wetan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Demak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P.6)
7. Surat Keterangan Penghasilan nomor : 474/27/XII/2024 tanggal 15 November 2024, mengetahui Kepala Desa Ngemplik Wetan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Demak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P.7);
8. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu tanggal 15 Nopember 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P.8);
9. Surat pernyataan berlaku adil, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P.9);
10. Turunan Surat Keterangan Kematian nomor.: 474.3/06/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dari Kepala Desa Mlati kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P.10).;

Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Jadwal angsuran PT. BPR Artha Nusantara Abadi an. - tanggal realisasi 27/08/2024 sampai jatuh tempo tanggal 27/08/2027, , bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. 345 atas nama -, sebidang tanah non pertanian dan di atasnya berdiri bangunan, luas 113 M², terletak di Desa Ngemplik Wetan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Demak, sertifikat tersebut diagunkan di PT. BPR Artha Nusantara Abadi an. - dengan pinjaman Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) tanggal realisasi 27/08/2024 sampai jatuh tempo tanggal 27/08/2027, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor Polisi H-6231-AQE Tahun 2016 atas nama - (Motor merk Scoopy), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor Polisi K-4566-HR Tahun 2013 atas nama Bhakti Riangga (Motor merk Beat), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.14);

Bahwa, selain mengajukan bukti bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini ;

1.-----

-, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxx xxxxxx

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga teman Pemohon;

- B
ahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 1992 dan selama menikah dikaruniai dua orang anak dan Pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan wanita lain karena Termohon kurang dapat memenuhi kebutuhan bathin Pemohon dalam setiap harinya;

Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Halaman | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa setahu saksi calon istri Pemohon adalah seorang janda mati bernama - ;

- B
ahwa setahu saksi perilaku Pemohon dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat tergolong baik, demikian pula dalam masalah ibadah Pemohon adalah orang taat beribadah;

- B
ahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan usaha mekanik bengkel dan petani, namun saksi tidak mengetahui berapa perolehan penghasilan Pemohon setiap bulannya yang jelas penghasilannya diatas rata rata;

- B
ahwa hubungan antara Termohon dengan calon istri Pemohon setahu saksi baik baik saja;

- B
ahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat adanya hubungan nasab maupun hubungan persusuan, demikian pula antara Termohon dengan calon istri Pemohon;

- B
ahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah dan harta bergerak berupa 2 sepeda motor dan televisi;

2. -, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK;

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga teman Pemohon;

Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Halaman | 9



- B
ahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 1992 dan selama menikah dikaruniai dua orang anak dan Pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan wanita lain karena Termohon kurang dapat memenuhi kebutuhan bathin Pemohon dalam setiap harinya;

- B
ahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi, Termohon sering kecapean sehingga tidak dapat melayani Pemohon;

- B
ahwa setahu saksi calon istri Pemohon adalah seorang janda mati bernama - ;

- B
ahwa setahu saksi prilaku Pemohon dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat tergolong baik, demikian pula dalam masalah ibadah Pemohon adalah orang taat beribadah;

- B
ahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan usaha mekanik bengkel dan tani, namun saksi tidak mengetahui berapa perolehan penghasilan Pemohon setiap bulannya yang jelas pengasilannya diatas rata rata;

- B
ahwa hubungan antara Termohon dengan calon istri Pemohon setahu saksi baik baik saja;

- B
ahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat adanya hubungan nasab maupun hubungan persusuan, demikian pula antara Termohon dengan calon istri Pemohon;

- B
ahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai harta tidak



bergerak berupa tanah dan bangunan rumah dan harta bergerak berupa 2 sepeda motor dan televisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti bukti karena Termohon dalam jawabannya telah mengakui secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Bahwa, untuk memastikan obyek harta bersama Pemohon dan Termohon, Majelis pada tanggal **13 Desember 2024** telah melakukan pemeriksaan tempat (decente) terhadap harta bersama tersebut, dan hasil dari kegiatan tersebut telah ditemukan bahwa harta sebagaimana tersurat dalam gugatan tidak seluruhnya benar karena sebagian harta tidak bergerak adalah milik orang lain yang disewakan kepada Pemohon, disamping itu bahwa harta bergerak berupa sepeda motor sebagian juga sudah dijual/dialih tangankan kepada pihak ketiga;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap berkeinginan untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama -, sedangkan Termohon secara lisan menyatakan tidak keberatan dan menyetujui terhadap maksud Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya menunjuk hal hal yang telah termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohonan, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah

Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Halaman | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan dan bukti P.1 dan P.2 serta jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Demak secara relative maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.3, dan keterangan saksi saksi Pemohon serta pengakuan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 September 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/04/IX/1992, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui upaya mediasi dengan menunjuk Hakim Pengadilan Agama Demak bernama Evi Sofyah, S.Ag., M.H., sebagai Mediator, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 130 HIR, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan ijin Poligami karena Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, sehingga apabila sedang melakukan hubungan suami istri Termohon selalu merasa kecapaian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.14 serta dua orang saksi;

Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Halaman | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P. 2 dan P.3 serta keterangan saksi saksi Pemohon, maka Majelis berendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada 12 September 1992 dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama 1. -, jenis kelamin Perempuan, umur 30 tahun dan 2. -, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 7 Maret 1999;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menganut adanya asas monogami (suami hanya diperbolehkan memiliki seorang istri). Selanjutnya keberlakuan asas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut tidak berlaku secara tertutup sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan memperbolehkannya, sehingga seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian kebolehan seorang suami yang menghendaki istri lebih dari seorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menurut pendapat Majelis adalah merupakan syarat yang bersifat kamulatif. Dengan demikian maka apabila seorang suami yang berkehendak untuk melakukan pernikahan lebih dari seorang istri (poligami), maka ketiga syarat sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal tersebut haruslah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.4, P.5 dan P.10 serta keterangan saksi-saksi, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam, demikian pula dengan status calon istri kedua Pemohon selain beragama Islam ternyata berstatus janda mati serta tidak terdapat hubungan nasab maupun persusuan. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa maksud Pemohon untuk melakukan perkawinan kedua dengan seorang perempuan bernama - sangatlah beralasan karena secara hukum tidak terdapat *mani'* (penghalang) untuk melangsungkan pernikahan;

Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon di depan persidangan secara lisan dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk dimadu serta menyetujui akan kehendak Pemohon yang akan menikah lagi dengan seorang gadis bernama -, selain itu Termohon juga telah memberikan pernyataan secara tertulis tidak keberatan untuk dimadu. Pernyataan Termohon tersebut secara materiil mengandung kebenaran bahwa Termohon dengan sepenuh hati menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut, dan hubungan Termohon dengan calon istri kedua tersebut sudah begitu akrab;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tegas terhadap dalil Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan pada ketentuan Pasal 174 HIR., jo. Pasal 1925 KUH Perdata serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 496 K/Sip/1971 adalah merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa apabila bukti P.8 dikaitkan dengan pengakuan Termohon tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak keberatan untuk dimadu harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 dihubungkan dengan pengakuan Termohon serta dari keterangan saksi saksi Pemohon, Majelis berpendapat bahwa penghasilan Pemohon sebagai pedagang perbulan rata rata Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Penghasilan yang demikian adalah diatas pendapatan rata rata dalam masyarakat Demak secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa dalil yang menyatakan Pemohon adalah seorang suami yang secara ekonomi mampu menjamin keperluan hidup kedua istri dan anaknya haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, ketentuan ini sejalan dengan maksud Al qur'an dalam surat An-nisaa' ayat 3. Karenanya pernyataan

Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Halaman | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana pada bukti P.9 menurut pendapat Majelis adalah merupakan jaminan Pemohon mampu berlaku adil untuk istri istri dan anak-anaknya, sehingga pernyataan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon juga hadir dipersidangan dan memberikan keterangan bahwa ia akan hidup baik berdampingan dengan istri Pemohon (Siti Munadiroh) dan ia juga sudah kenal baik dan mengetahui karakter Pemohon. Pernyataan calon istri tersebut apabila dikaitkan dengan bukti P.8 serta keterangan keluarga dari calon istri kedua Pemohon, Majelis berkesimpulan bahwa pihak keluarga calon istri kedua Pemohon maupun calon istri kedua Pemohon (-) tidak keberatan dijadikan istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan pengakuan Termohon, maka Majelis telah memperoleh fakta bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 34 tahun, Pemohon sebagai seorang suami ternyata mempunyai kemampuan lebih dalam hal hubungan badan dengan istrinya, sementara Termohon sebagai seorang istri merasa tidak mampu memberikan pelayanan hubungan badan yang maksimal yang diinginkan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa apabila keinginan Pemohon yang demikian tidak dapat terpenuhi, maka justru akan sangat dikhawatirkan akan terjadi sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan syara'. Oleh sebab itu menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Hal itu sejalan dengan kaidah usul fiqh yang menyatakan;

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح .

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan izin Poligami Pemohon telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 4

Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (a) dan 5 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974, jo., Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo., Pasal 55 ayat 2 dan Pasal 58 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil nash Al-qur'an dalam surat an-Nisaa' ayat 3 ;

Artinya : “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat “;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang dimintakan Pemohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang terdapat pada petitum angka 3 (tiga), Majelis akan memberikan pertimbangan pertimbangan sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 Majelis dapat menyimpulkan bahwa Pemohon terbukti mempunyai pinjaman hutang sebesar Rp 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk modal usaha sehingga Pemohon dalam setiap bulannya harus mengangsur utang sebesar Rp. 2.537.500.- (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan dengan tegas bukti P. 12 berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 345 tidak dapat ditunjukkan aslinya karena yang asli dijadikan jaminan utang pada di PT. BPR Artha Nusantara Abadi di Semarang, demikian pula dengan BPKB motor merk Honda Scoopy No. Pol H-6231-AQE tahun 2016 warna merah putih sebagaimana pada bukti P.13, juga telah dijadikan jaminan kepada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa apabila bukti P.11 berupa angsuran pinjaman dikaitkan dengan pernyataan Pemohon diatas serta bukti P.12 yang tidak ditunjukkan keasliannya didepan persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 345 atas nama -, atas sebidang tanah non pertanian dan di atasnya berdiri bangunan, luas 113 M², terletak di Desa Ngemplik

Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Halaman | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Demak terbukti telah dijadikan jaminan utang ke PT. BPR Artha Nusantara Abadi di Semarang;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan ketentuan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 267 K/AG/2012 tanggal 13 Agustus 2012, Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018, maka obyek tanah beserta bangunan dan sepeda motor sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terbukti telah dijadikan sebagai jaminan utang kepada pihak ketiga, karenanya tuntutan Pemohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan ditempat terhadap harta bersama sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Majelis telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa obyek sebidang tanah yang terletak di RT 02/RW. 05 Desa Ngemplik Wetan Kec. Karanganyar Kab. Demak, dengan luas 42 m2, dengan batas-batas Sebelah barat : rumah bapak amin, Sebelah Utara : ruko bapak suhud, Setelah Selatan : rumah ibu nova dan Selatan timur : jalan raya Kudus-Demak, ternyata bukan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan akan tetapi tanah dan bangunan tersebut ternyata merupakan milik orang lain yang disewa oleh Pemohon untuk kegiatan usaha mekanik perbengkelan;
- Bahwa harta bergerak yang ada hanya 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol H-6231-AQE tahun 2016 warna merah putih, dan 1 (satu) televisi merk Samsung ukuran 31 inc tahun 2004;
- Bahwa harta bergerak berupa sepeda berupa : 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha No. Pol K-4367-QB tahun 2004 warna merah, 1 (satu) buah sepeda motor merk Jupiter No.Pol H-2155-LA tahun 2005 warna biru dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo No. Pol H-5822-BGE tahun 2018 warna putih, ketiganya sudah tidak ditemukan karena sudah dijual kepada pihak ketiga;

Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat No. Pol K 4566 HR tahun 2013 warna putih sebagaimana pada bukti (P.14) karena tidak tercantum dalam dalil dan petitum permohonan Pemohon, disamping itu harta tersebut ternyata baru diperoleh Pemohon pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, maka Majelis berpendapat bahwa bukti Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa obyek harta sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) yaitu benda bergerak pada huruf (a), (b) dan (d) serta obyek benda tidak bergerak pada angka (2) sangatlah tidak beralasan hukum karenanya petitum Pemohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon harus dinyatakan **tolak**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. (.....) dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama -;
3. Menolak dan menyatakan permohonan Pemohon untuk selebihnya tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Halaman | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.629.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1446 H *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Baidlowi, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Humaidi serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asrurotun, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1446 H *Hijriyah*, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Asrurotun, S.Ag.

Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	14.000,00
4. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Biaya Pemeriksaan	: Rp	1.370.000,00
Setempat		
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.629.000,00

Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Halaman | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)